

BERITA ACARA

Nomor: 170 / 34 /BA/DPRD/2016

PERSETUJUAN BERSAMA KEPALA DAERAH DAN DPRD KABUPATEN BATANG

TENTANG

RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH **TAHUN ANGGARAN 2017**

Pada hari Rabu tanggal Tiga puluh bulan November tahun Dua ribu dua enam belas, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. YOYOK RIYO SUDIBYO

: Bupati Batang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Batang beralamat di Jalan RA. Kartini No. 1 Batang, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.

2. H. I. TEGUH RAHARJO, S.IP

: Ketua DPRD Kabupaten Batang

3. H. FAUZI

: Wakil Ketua DPRD Kabupaten Batang

4. NUR CAHYANINGSIH

: Wakil Ketua DPRD Kabupaten Batang . 5. H.NUR UNTUNG SLAMET, SE: Wakil Ketua DPRD Kabupaten Batang

dalam hal ini bertindak untuk dan atas Dewan Perwakilan Rakyat nama Kabupaten Batang Daerah yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman No. 262 Batang, selanjutnya disebut

sebagai PIHAK KEDUA.

menyatakan bahwa:

1. PIHAK KEDUA telah membahas dan menyetujui Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2017 yang telah diajukan oleh PIHAK KESATU, dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Berita Acara ini.

- PIHAK KESATU dapat menerima dengan baik penyesuaian dan perubahan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017, sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir dalam Berita Acara ini.
- 3. Selanjutnya PIHAK KESATU akan menyelesaikan perubahan dan koreksi atas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017, selaras dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Berita Acara ini selambat-lambatnya sebelum 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal ditandatangani Berita Acara ini.
- 4. **PIHAK KESATU** akan menyampaikan kepada Gubernur untuk mendapat pengesahan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal ditandatangani Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

BUPATI BATANG

Selaku.

PIHAK KESATU

YOYOK RIYO SUDIBYO

Batang, 30 November 2016

PIMPINAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN BATANG

Selaku,

PIHAĶ KEDUA

H.I.TEGUH RAHARJO, SIP.

KETUA

H. I A U Z I WAKIL KETUA

NUR CAHYANINGSIH

WAKIL KETUA

Lampiran Berita Acara

Nomor: 170/ 34 /BA/DPRD/2016

CATATAN PENYESUAIAN DAN PERUBAHAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN ANGGARAN 2017

A. Struktur RAPBD Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2017 sebelum pembahasan adalah sebagai berikut:

1.	Pendapatan	R	Rp	1.797.798.700.050
2.	Belanja	R	₹p	1.855.969.999.291
	Surplus	/ (Defisit) R	ξp.	(58.171.299.241)
3.	Pembiayaan Daerah			
	a. Penerimaan Pembiayaan Daerah	R	(p	68.171.299.241
	b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah	R	(p	10.000.000.000
	Surplus 1	pembiayaan R	}p	58.171.299.241

Surplus/(Defisit)

B. Struktur RAPBD Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2017 hasil pembahasan DPRD, mengalami perubahan menjadi:

1. Pendapatan	Rp	1.614.531.152.707
2. Belanja	Rp	1.672.702.451.948
Surplus / (Defisit)	Rp	(58.171.299.241)
3. Pembiayaan Daerah		
a. Penerimaan Pembiayaan Daerah	Rp	68.171.299.241
b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah	Rp	10.000.000.000
Surplus pembiayaan	Rn	58.171.299.241

C. Catatan dan Rekomendasi:

1. Catatan

Dengan Struktur RAPBD Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2017 tersebut, maka berdasarkan Permendagri No. 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2017, perhitungan Kemampuan Keuangan Daerah (KKD) Kabupaten Batang adalah sebesar Rp. 654.247.346.854,00 dengan "Klasifikasi Tinggi". Adapun rinciannya sebagai berikut:

	Pendapatan Umum Daerah	Rp. 1.108.425.888.707,00 Rp. 454.178.541.853,00		
4	Belanja PNSD	7.0	654.247.346.854,00	
	KKD	Rp.	054.247.540.054,00	

2. Rekomendasi

BUPATI BATANG

Selaku,

PIHAK KESATU

YOYOK RIYO SUDIBYO

- Tambahan Perbaikan Penghasilan (TPP) bagi ASN mengalami kenaikan yang signifikan, untuk itu honor – honor yang ada dalam kegiatan internal Organisasi Perangkat Daerah harus dihapus, dan parameter pemberian TPP harus diatur dalam Peraturan Bupati.
- Anggaran untuk meningkatkan kesejahteraan bagi guru wiyata bhakti sudah disetujui pada rapat Badan Anggaran II, untuk itu Bupati melalui OPD yang menangani segera menyusun perangkat aturan yang bisa dijadikan payung hukum kegiatan dimaksud.
- Pemerintah Daerah diminta segera melakukan langkahlangkah percepatan penyelesaian Raperda RTRW.

Batang, 30 November 2016

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

> KABUPATEN BATANG Selaku,

PIHAK KEDUA

H. I. TEGUH RAHARJO, SIP

KETUA

H. FAUZI WAKIL KETUA

NUR CAHYANINGSLH WAKIL KETUA



BERITA ACARA

Nomor: 170 / 34 /BA/DPRD/2016

PERSETUJUAN BERSAMA KEPALA DAERAH DAN DPRD KABUPATEN BATANG

TENTANG

RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH **TAHUN ANGGARAN 2017**

Pada hari Rabu tanggal Tiga puluh bulan November tahun Dua ribu dua enam belas, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

YOYOK RIYO SUDIBYO

: Bupati Batang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Batang yang Daerah beralamat di Jalan RA. Kartini No. 1 Batang, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.

2. H. I. TEGUH RAHARJO, S.IP

: Ketua DPRD Kabupaten Batang

3. H. FAUZI

: Wakil Ketua DPRD Kabupaten Batang : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Batang

4. NUR CAHYANINGSIH

5. H.NUR UNTUNG SLAMET, SE: Wakil Ketua DPRD Kabupaten Batang dalam hal ini bertindak untuk dan atas Perwakilan Rakyat Dewan nama Batang yang Kabupaten Daerah beralamat di Jalan Jenderal Sudirman

No. 262 Batang, selanjutnya disebut

sebagai PIHAK KEDUA.

menyatakan bahwa:

1. PIHAK KEDUA telah membahas dan menyetujui Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2017 yang dengan penyesuaian dan telah diajukan oleh PIHAK KESATU, perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Berita Acara ini.

- PIHAK KESATU dapat menerima dengan baik penyesuaian dan perubahan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017, sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir dalam Berita Acara ini.
- 3. Selanjutnya PIHAK KESATU akan menyelesaikan perubahan dan koreksi atas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017, selaras dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Berita Acara ini selambat-lambatnya sebelum 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal ditandatangani Berita Acara ini.
- 4. **PIHAK KESATU** akan menyampaikan kepada Gubernur untuk mendapat pengesahan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal ditandatangani Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

BUPATI BATANG

Selaku,

PIHAK KESATU

YOYOK RIYO SUDIBYO

Batang, 30 November 2016

PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BATANG

Selaku,

PIHAK KEDUA

H.I.TEGUH RAHARJO, SIP.

KETUA

H. FAUZI

WAKIL KETUA

NUR CAHYANINGSIH WAKIL KETUA

H. NUR UNTUNG SLAMET, SE

WAKIL KETUA

Lampiran Berita Acara

Nomor: 170/ 34 /BA/DPRD/2016

CATATAN PENYESUAIAN DAN PERUBAHAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN ANGGARAN 2017

A. Struktur RAPBD Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2017 sebelum pembahasan adalah sebagai berikut:

1.	Pendapatan	Rp	1.797.798.700.050
2.	Belanja	Rp	1.855.969.999.291
	Surplus / (Defi	sit) Rp	(58.171.299.241)
3.	Pembiayaan Daerah		
	a. Penerimaan Pembiayaan Daerah	Rp	68.171.299.241
	b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah	Rp	10.000.000.000
	Surplus pembiay	aan Rp	58.171.299.241

Surplus/(Defisit)

B. Struktur RAPBD Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2017 hasil pembahasan DPRD, mengalami perubahan menjadi:

1. Pendapatan	Rp	1.614.531.152.707
2. Belanja	Rp	1.672.702.451.948
Surplus / (Defis	it) Rp	(58.171.299.241)
3. Pembiayaan Daerah	r and and	
a. Penerimaan Pembiayaan Daerah	Rp	68.171.299.241
b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah	Rp	10.000.000.000
Surplus pembiava	aan Rp	58.171.299.241

C. Catatan dan Rekomendasi:

1. Catatan

Dengan Struktur RAPBD Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2017 tersebut, maka berdasarkan Permendagri No. 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2017, perhitungan Kemampuan Keuangan Daerah (KKD) Kabupaten Batang adalah sebesar Rp. 654.247.346.854,00 dengan "Klasifikasi Tinggi". Adapun rinciannya sebagai berikut:

Pendapatan Umum Daerah Belanja PNSD		Rp. 1.108.425.888.707,00 Rp. 454.178.541.853,00		
KKD	Rp.	654.247.346.854,00		

2. Rekomendasi

- Tambahan Perbaikan Penghasilan (TPP) bagi ASN mengalami kenaikan yang signifikan, untuk itu honor – honor yang ada dalam kegiatan internal Organisasi Perangkat Daerah harus dihapus, dan parameter pemberian TPP harus diatur dalam Peraturan Bupati.
- Anggaran untuk meningkatkan kesejahteraan bagi guru wiyata bhakti sudah disetujui pada rapat Badan Anggaran II, untuk itu Bupati melalui OPD yang menangani segera menyusun perangkat aturan yang bisa dijadikan payung hukum kegiatan dimaksud.
- Pemerintah Daerah diminta segera melakukan langkahlangkah percepatan penyelesaian Raperda RTRW.

Batang, 30 November 2016

PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BATANG

Selaku,

PIHAK KEDUA

YOYOK RIYO SUDIBYO

BUPATI BATANG

Selaku,

PIHAK KESATU

H. I. TEGUH RAHARJO, SIP.

KETUA

H. FAUZI WAKIL KETUA

NUR CAHYANINGSIH WAKIL KETUA

2. Rekomendasi

- Tambahan Perbaikan Penghasilan (TPP) bagi ASN mengalami kenaikan yang signifikan, untuk itu honor – honor yang ada dalam kegiatan internal Organisasi Perangkat Daerah harus dihapus, dan parameter pemberian TPP harus diatur dalam Peraturan Bupati.
- Anggaran untuk meningkatkan kesejahteraan bagi guru wiyata bhakti sudah disetujui pada rapat Badan Anggaran II, untuk itu Bupati melalui OPD yang menangani segera menyusun perangkat aturan yang bisa dijadikan payung hukum kegiatan dimaksud.
- Pemerintah Daerah diminta segera melakukan langkahlangkah percepatan penyelesaian Raperda RTRW.

Batang, 30 November 2016

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG

Selaku,

PIHAK KEDUA

YOYOK RIYO SUDIBYO

BUPATI BATANG

Selaku,

PIHAK KESATU

H. I. TEGUH RAHARJO, SIP.

H. FAUZI WAKIL KETUA

NUR CAHYANINGSLH WAKIL KETUA